

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT DAN ISTINBAT HUKUM IBNU QODAMAH

TENTANG PERJANJIAN PERKAWINAN UNTUK

TIDAK BERISTRI LEBIH DARI SATU

A. Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qodamah tentang Perjanjian Perkawinan untuk tidak Beristri lebih dari Satu

Perjanjian (akad) mempunyai arti penting dalam kehidupan masyarakat. Ia merupakan “dasar dari sekian banyak aktivitas keseharian kita”.¹³¹ Melalui akad seorang lelaki disatukan dengan seorang wanita dalam suatu kehidupan bersama, dan melalui akad juga berbagai kegiatan bisnis dan usaha kita dapat dijalankan. Akad memfasilitasi setiap orang dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingannya yang tidak dapat dipenuhinya sendiri tanpa bantuan dan jasa orang lain. Karenanya dapat dibenarkan bila dikatakan bahwa akad merupakan sarana sosial yang ditemukan oleh peradaban umat manusia untuk mendukung kehidupannya sebagai makhluk sosial.¹³²

Kewajiban memenuhi perjanjian yang terdapat dalam perjanjian dan terikatnya dengan kelangsungan perkawinan tergantung kepada bentuk perjanjian yang ada

¹³¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah (Studi Teori Akad Dalam Fikih Munakahat)*, Cet-II (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 1.

¹³²*Ibid.*, hlm. 1.

dalam perjanjian. Di sini yang akan kita bahas adalah perjanjian yang berisi perjanjian tidak akan kawin lagi (poligini) yang diajukan istri kepada suami.

Selanjutnya penulis ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai poligini. Pada dasarnya praktek poligini diperbolehkan oleh agama dan negara. Bekenaan dengan poligini Allah Swt berfirman Al-qur'an Surah *An-Nisā'*/4: 3:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
 أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”¹³³

Riwayat yang bersumber dari Ummul Mukminin Aisyah r.a tentang ayat tersebut para mufasir cenderung menerima riwayatnya.¹³⁴ Larangan tersebut dipahami adanya perintah Allah swt. yang menyuruh menikahi wanita-wanita lain selain anak-anak perempuan yatim.¹³⁵ Rasionalnya adalah jika kamu tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak perempuan yatim, yakni yang berada dalam kekuasaanmu, maka

¹³³Departemen Agama RI, *Op., cit.*, hlm. 61.

¹³⁴Rodli Makmun, Evi Muafiah, dan Lia Amalia, *Poligami Dalam Tafsir Muhammad Syahrur* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009). hlm. 20.

¹³⁵M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 359.

lakukanlah pernikahan itu dengan wanita-wanita yang kamu senangi selain dari anak perempuan yatim dua, tiga atau empat.¹³⁶

Penyebutan dua, tiga atau empat pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada anak yatim.¹³⁷ Redaksi ayat ini jika dianalogikan perkataan seorang yang melarang orang lain makan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dikatakannya: “Jika Anda khawatir akan sakit bila makan makanan ini, habiskan saja makanan selainnya yang ada di hadapan Anda. ”Tentu saja, perintah menghabiskan makanan lain itu hanya sekedar menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak makan makanan tertentu itu.”¹³⁸

Masalah poligini di samping dikaitkan dengan tujuan yang mulia juga dijanjikan adanya kesanggupan dari orang yang melakukannya untuk dapat berlaku adil jika ia merasa takut tidak dapat berlaku adil maka diwajibkan atasnya untuk tidak ber poligini. Sesuai dengan firman Allah swt. Al-qur’an Surah *An-Nisā*’4: 129.

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ^ج وَإِنْ تَصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ

اللَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu

¹³⁶ *Ibid.*, hlm. 359-360.

¹³⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Volume II (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 410.

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 410.

berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”¹³⁹

Perlu digarisbawahi bahwa Al-qur'an Surah *An-Nisā'*/4: 3 tidak membuat peraturan tentang poligini karena poligini telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini.¹⁴⁰ Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligini atau menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligini dan itu pun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh orang yang sangat amat membutuhkan dan dengan perjanjian yang tidak ringan.¹⁴¹

Berdasarkan uraian tersebut dapat dipahami bahwa poligini di dalam agama Islam dibolehkan (mubah). Islam tidak menutup rapat kemungkinan adanya laki-laki tertentu berpoligini, tetapi tidak semua laki-laki harus berbuat demikian karena tidak semuanya mempunyai kemampuan untuk berpoligini.¹⁴² Poligini dalam Islam dibatasi dengan perjanjian tertentu, baik jumlah maksimal maupun perjanjian lain. Seperti, jumlah istri yang boleh dipoligini paling banyak empat orang wanita. Dan laki-laki yang berpoligini dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.¹⁴³

¹³⁹Departemen Agama RI, *Op., cit*, hlm. 61.

¹⁴⁰M. Quraish Shihab, *Op., cit*, hlm. 410.

¹⁴¹*Ibid.*, hlm. 410.

¹⁴²M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Op., cit*, hlm. 357-358.

¹⁴³Mukhotib MD, *Menghapus Poligami, Mewujudkan keadilan*, Cet-I (Yogyakarta: Yayasan kesejahteraan Fatayat (YKF), 2002), hlm. 2.

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligini sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh ke dalam lembah perzinaan maupun pelajaran yang jelas-jelas diharamkan oleh agama.¹⁴⁴ Oleh sebab itu, tujuan poligini adalah menghindari agar suami tidak terjerumus ke dalam jurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligini) dengan perjanjian bisa berlaku adil.¹⁴⁵

Menurut Sayyid Qutūb poligini merupakan suatu perbuatan *rukḥṣah* yang dapat dilakukan hanya dalam keadaan darurat yang benar-benar mendesak. Kebolehan ini pun masih dianjurkan harus bisa berbuat adil terhadap istri-istrinya dibidang nafkah, muamalah, pergaulan dan pembagian (waktu) malam.¹⁴⁶ Sedang bagi calon suami yang tidak bisa berbuat adil, maka diharuskan cukup satu saja. Sementara yang bisa berbuat adil terhadap istrinya, boleh poligini dengan maksimal hanya empat.¹⁴⁷

¹⁴⁴M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *loc.cit*, hlm. 358.

¹⁴⁵*Ibid.*, hlm. 358.

¹⁴⁶Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemorer*, Cet-1 (Yogyakarta: TERAS, 2009), hlm. 73-74.

¹⁴⁷Khairuddin Nasution, *Riba dan Poligami (Sebuah Studi Atas Pemikiran Muhammad Abduh)*, Cet-I (Yogyakarta: AcAdeMIA, 1996), hlm. 90-91.

Akhirnya status poligini tidak lebih dan tidak kurang dari sekedar boleh menurut pengertian hukum. Selain itu, harus diingat setiap perbuatan yang diperbolehkan menurut hukum akan tetap dilarang jika cenderung mengakibatkan ketidakadilan serta perbuatan melawan hukum itu sendiri.¹⁴⁸

Mengenai poligini dikaitkan dengan perjanjian atau di dalam perkawinan. Seperti istri menjanjikan agar tidak dipoligini dalam pernikahannya, maka bagi suami wajib memenuhi perjanjian tersebut. Ini sesuai dengan pendapat Ibnu Qudāmah. Ibnu Qudāmah berpendapat bahwa apabila istri menjanjikan kepada suami agar tidak dimadu (dipoligini), maka suami wajib memenuhi perjanjian tersebut. Jika suaminya menikah lagi (poligini) maka pernikahan mereka difasakhkan (dipisahkan). Karena perjanjian yang seperti ini sebenarnya memberikan manfaat dan faidah kepada perempuan.

Pada bab sebelumnya penulis telah menguraikan tentang perjanjian dalam perkawinan, termasuk di dalamnya mengenai nikah yang menjanjikan agar tidak dipoligini, seluruh ulama sepakat, ketika istri mengajukan perjanjian untuk tidak dipoligini, maka nikahnya adalah sah. Namun, yang menjadi permasalahannya adalah wajib atau tidak suami memenuhi perjanjian yang diajukan oleh istri atas suami tersebut. Ibnu Qudāmah mengatakan bila istri menjanjikan bahwa ia tidak mau dipoligini maka perjanjian itu wajib dipenuhi oleh suami.

¹⁴⁸ Mukhotib MD, *Op., Cit*, hlm. 5.

Alasan yang digunakan oleh ulama yang berpendapat bahwa perjanjian itu wajib dipenuhi oleh suami, yaitu dikarenakan perjanjian agar tidak dipoligini ini termasuk janji yang tidak bertentangan dengan syar'i dan juga tidak bertentangan dengan maksud serta tujuan pernikahan dan ada manfaat bagi istri juga didukung oleh sabda Rasulullah saw.:

¹⁴⁹أَحَقُّ الشَّرْطِ أَنْ تُؤْفُوا الشُّرُوطَ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ. (رواه البخاري)

"Sesungguhnya perjanjian yang paling wajib kalian tepati adalah perjanjian dengannya kalian dihalalkan farji" (H.R. Bukhārī)¹⁵⁰

Terkait dengan perjanjian dalam agama Islam telah mengenal konsep kebebasan dalam mengajukan akad (perjanjian). Perjanjian yang diajukan dalam akad dipandang mengikat apabila tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan ajaran Islam, tidak menghalalkan yang haram atau tidak mengharamkan yang halal. Dan setiap orang muslim diwajibkan memenuhi perjanjian yang telah disepakati antara dia dengan yang lainnya, selagi perjanjian itu tidak berentangan dengan ketetapan Allah Swt dan Rasul-Nya. Karena kalau sebuah perjanjian itu bertentangan dengan ketentuan Allah Swt dan Rasul-Nya, maka perjanjian itu tidak boleh untuk di tepati. sebagaimana sabda Rasulullah saw.:

¹⁴⁹ Abī Abdillāh Muḥammad bin Ismāil al-Bukhārī, Jilid III, *loc. cit.*, hlm. 2132.

¹⁵⁰ Imam Az-Zabidi, *Al-Tajrid al-Shahih li Ahadits Al-Jam' Al-Shahih*, t.th. Diterjemahkan oleh Cecep Syamsul Hari dan tholib Anis, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari*, *loc. cit.*, hlm. 484.

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ. (رواه ابن ماجه)¹⁵¹

“Telah bersabda Nabi saw, bahwa semua perjanjian yang tidak terdapat dalam kitab Allah adalah tidak sah walaupun itu seratus perjanjian.” (H.R. Ibnu Majāh)¹⁵²

Kompilasi Hukum Islam Pasal 45 Ayat 2 bahwa kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Penjelasan di atas jelas mengatakan bahwa boleh mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk lain selain taklik talak asalkan tidak melanggar aturan-aturan syariat dan hukum Islam.

Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 29 Ayat 2, menyebutkan bahwa:

“Perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan”.

Pasal di atas menjelaskan bahwa bolehnya membuat atau melakukan perjanjian perkawinan dalam bentuk apapun mengenai kehidupan rumah tangga selama tidak

¹⁵¹ Al-ḥafīḏz Abī Abdillāh Muḥammad bin Yazīd Al-Qazwīnī, *Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, *loc. cit*, hlm. 44.

¹⁵² Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jilid II, *loc. cit*, hlm. 455-456.

menyimpang dari tujuan kebahagiaan perkawinan dan juga tidak bertentangan dengan hukum Islam.¹⁵³

Alasan Ibnu Qudāmah mewajibkan bagi suami untuk memenuhi perjanjian untuk tidak berpoligini yang diajukan oleh istri kepadanya, yaitu karena:

1. Perjanjian untuk tidak berpoligini ini tidak bertentangan dengan syariat dan hukum Islam. Sesuai dengan Al-qur'an, Hadis dan juga pendapat Umar bin Khaṭṭab.
2. Perjanjian untuk tidak berpoligini ini pada dasarnya tidak mengharamkan yang halal, akan tetapi sebagai sebuah penetapan bagi perempuan untuk memiliki hak memilih berpisah apabila perjanjian tersebut tidak dipenuhi.
3. Perjanjian untuk tidak berpoligini ini sebenarnya memberikan manfaat dan kemaslahatan bagi perempuan dan juga perjanjian yang seperti ini tidak menghalangi tujuan perkawinan.
4. Perjanjian untuk tidak berpoligini ini menurut Ibnu Qudāmah sudah menjadi suatu Ijma' pada masa sahabat.

Dari sinilah muncul sebuah pernyataan dari Ibnu Qudāmah bahwa memenuhi perjanjian perkawinan untuk tidak beristri lebih dari satu hukumnya adalah wajib dipenuhi oleh suami.

¹⁵³Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan Dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet-I (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2007), hlm. 60.

Berkaitan dengan pendapat beliau yang menyatakan wajib memenuhi perjanjian perkawinan untuk tidak beristri lebih dari satu, yang dijadikan landasan utamanya adalah:

Al-qur'an Surah *Al-Maidāh*/5 ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ..... ﴿١﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqadmu....”¹⁵⁴

Juga Al-qur'an Surah *Al-Isrā'*/17: 34.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٤﴾

“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”¹⁵⁵

Ketentuan Al-qur'an di atas adalah landasan utama yang digunakan Imam Ibnu Qudāmah dalam mewajibkan suami untuk memenuhi perkawinan untuk tidak beristri lebih dari satu yang diajukan oleh istri kepada suami. Menurut beliau ketika seorang istri menjanjikan kepada suaminya agar suaminya tidak akan kawin lagi (poligini) setelah mereka menikah nanti. Maka perjanjian itu termasuk dalam ketentuan-ketentuan janji yang disuruh harus dipenuhi oleh Allah Swt, sesuai dengan ayat Al-qur'an yang telah disebutkan di atas.

¹⁵⁴Departemen Agama RI, *Op. cit*, hlm. 84.

¹⁵⁵*Ibid.*, hlm. 225.

Menurut Ibnu Qudāmah kedua ayat Al-qur'an ini menunjukkan bahwa Al-qur'an memerintahkan perlunya memenuhi akad dalam segala bentuk dan maknanya dengan pemenuhan sempurna, kalau perlu melebihi dari yang seharusnya, serta mengecam mereka yang menyia-nyiakannya. Ini karena rasa aman dan bahagia manusia secara pribadi atau kolektif tidak dapat terpenuhi, kecuali bila mereka memenuhi ikatan-ikatan perjanjian yang mereka jalin. Sedemikian tegas Al-qur'an dalam kewajiban memenuhi akad hingga setiap muslim diwajibkan memenuhinya, walaupun hal tersebut merugikannya. Ini karena, kalau dibenarkan melepaskan ikatan perjanjian, rasa aman masyarakat akan terusik. Kerugian akibat kewajiban seorang memenuhi perjanjian terpaksa ditetapkan demi memelihara rasa aman dan ketenangan seluruh anggota masyarakat memang kepentingan umum harus didahulukan atas kepentingan perorangan. Karena sesungguhnya janji yang kamu janjikan pasti diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Swt kelak di hari kemudian, atau diminta kepada yang berjanji untuk memenuhi janjinya

Menurut penulis dalam menganalisis permasalahan tentang kewajiban suami memenuhi perjanjian untuk tidak berpoligini yang diajukan oleh istri kepada suami. Penulis mendukung pendapat Ibnu Qudāmah yang mewajibkan memenuhi perjanjian untuk tidak berpoligini yang diajukan oleh pihak istri.

Menurut penulis bahwa keberadaan perjanjian untuk tidak berpoligini merupakan suatu yang sah, sehingga hak berpoligini bagi sang suami terhalang dengan adanya perjanjian tersebut. Pada hakikatnya perjanjian tersebut disepakati

oleh kedua belah pihak. jadi, antara suami dan istri pasti memahami konsekuensinya. janji-janji yang diberikan oleh suami kepada istri, begitu pula sebaliknya terdapat manfaat dan maksud, yang asalkan maksudnya tidak menghalangi tujuan substansial perkawinan, maka sah hukumnya. Jadi dengan diwajibkannya memenuhi perjanjian agar suami tidak akan kawin lagi maka perjanjian ini memberikan nilai positif kepada pihak perempuan karena sebagai perlindungan bagi kaum perempuan dan juga pendapat Ibnu Qudāmah ini sangat relevan dengan usaha memperkecil terjadinya poligini yang tidak bertanggung jawab. Apalagi untuk zaman sekarang banyak yang menyalahgunakan poligini. Bahkan poligini pada zaman sekarang ini kebanyakannya hanya bertujuan untuk memuaskan hawa nafsu kaum laki-laki saja dan kebutuhan biologis semata tanpa ada tanggung jawab yang penuh sebagai seorang suami.

Menurut penulis pendapat Ibnu Qudāmah ini bersesuaian dengan pendapat Imam Hanbali yang juga mewajibkan memenuhi perjanjian agar tidak berpoligini yang diajukan istri kepada suami karena menurut beliau perjanjian yang seperti ini termasuk perjanjian yang benar dan harus dipenuhi karena mengandung manfaat bagi salah satu pihak.¹⁵⁶

Selain bersesuaian dengan pendapat Imam Hanbali pendapat Ibnu Qudāmah juga bersesuaian dengan pendapat ulama-ulama terdahulu seperti, Umar bin Khaṭṭab ra, Said bin Abū Waqaṣh, Muawiyāh, dan Amrū bin Aṣh ra, Syuraih, Umar bin

¹⁵⁶Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuh*, Jilid, IX, Cet-X (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 6544.

Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, Ṭhawus, Al-Auza'i, dan Ishaq, dan para pengikut Mazhab Ḥanbali seperti Ibnu Taimīyah¹⁵⁷

Pendapat Ibnu Qudāmah ini juga didukung oleh ulama-ulama lain. seperti Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dalam kitab *Majmū' al-Fatawā al-Kubrā'* berpendapat bahwa apabila istri memberikan perjanjian kepada suaminya pada akad atau sebelum akad, agar si istri tidak akan pindah dari rumahnya atau negerinya, suami tidak kawin lagi, maka istri berhak meminta haknya apabila suami melanggar perjanjian tersebut dan perjanjian seperti itu sah.¹⁵⁸

Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* mengatakan sebagai berikut:

فَلَوْ شَرَطَتِ الزَّوْجَةَ فِي عَقْدِ الزَّوْاجِ عَلَى زَوْجِهَا أَلَّا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا صَحَّ الشَّرْطُ وَكَرِمَ وَكَانَ لَهَا حَقُّ فَسْخِ الزَّوْاجِ إِذَا لَمْ يَفِ لَهَا الشَّرْطُ.¹⁵⁹

“Apabila seorang istri menjanjikan pada waktu akad nikah agar suaminya tidak kawin lagi (memadunya), maka perjanjian itu sah dan mengikat, dan berhak menuntut fasakh nikah apabila suami melanggar perjanjian itu.”

Ustadz Sa'id bin Abdullah bin Ṭhalib Al-Ḥamdani yang diterjemahkan oleh Agus Salim, menjelaskan mengenai perjanjian tidak berpoligini yang diajukan istri sama dengan apa yang telah dipaparkan oleh Sayyid Sabiq, yakni istri boleh

¹⁵⁷Ibnu Qudāmah, *Op. cit*, hlm. 435.

¹⁵⁸Syaikhul Islam Aḥmad bin Taimīyah Al-Ḥurani, *Majmu' al-Fatawa al-Kubra'*. terj Muhammad Misbah, *Kumpulan fatwa Ibnu Taimiyah*, Jilid XXVII, Cet-I (Jakarta: Pustaka Azzam, 20140, hlm. 53.

¹⁵⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Juz 6*, (Maktabul al-Adab, t.th), hlm. 114. Lihat juga Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Cet-III (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 162.

menuntut fasakh apabila suami melanggar perjanjian yang menguntungkan istri seperti perjanjian untuk tidak dimadu (dipoligini).¹⁶⁰

Tengku Muhammad Hasbi Ash Sieddiqiy berpendapat bahwa keharusan memenuhi perjanjian yang mafaatnya kembali kepada perempuan, sehingga dia mau dinikahi jika dipenuhi, maka si wanita boleh memfasakh pernikahan itu jika perjanjiannya dilanggar.¹⁶¹

Wahbah Az-Zuhaiifi dalam kitab *Fiqh Islām Wa Adillatu* mengatakan bahwa pendapat para ulama Hanabilah adalah pendapat yang rajih (kuat), karena dalil-dalil yang telah mereka sebutkan tadi. Termasuk dalil-dalil mengenai perjanjian yang menguntungkan pihak istri, seperti seorang perempuan menjanjikan kepada si lelaki agar tidak dipoligini setelah menikah nanti. Oleh karena itu, undang-undang Syiria mengambil pendapat mereka.¹⁶²

Menurut penulis bahwa perjanjian telah disepakati bersama pada akad nikah bila tidak ditepati, maka akan terjadi sesuatu problem atau konflik di antara kedua belah pihak yang melakukan perjanjian, maka yang dapat terjadi timbul akibat hukum yaitu di antara salah satu pihak ada yang dirugikan, karena di sini istri meminta perjanjian sebelum akad nikah. Bahwa suami tidak boleh berpoligini, maka yang mengalami kerugian pihak istri. Dan apabila istri telah menjanjikan kepada suami

¹⁶⁰Sa'id bin Abdullah bin Thalib al-Hamdani, *Risalah al-Nikah*, Diterjemahkan oleh Agus Salim, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam)*, (Jakarta:Pustaka Amani, 2002), hlm. 70.

¹⁶¹Tengku Muhammad Hasbi Ash Sieddiqiy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum*, Jilid VII (Jakarta: Yayasan Tengku Muhammad Hasbi Ash Sieddiqiy, 2001), hlm. 92.

¹⁶²Wahbah Az-Zuhaiifi, *Fiqh Islam Wa Adillatuh (terj)*, Jilid IX, Cet-I (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 65.

untuk menepati janji yang telah diucapkan atau ditepati pada waktu akad nikah, maka bila tidak ditepati, berarti suami akan melanggar hak istri atau suami meninggalkan kewajibannya.

Jadi, dengan melihat alasan di atas penulis berkesimpulan bahwa perjanjian perkawinan tidak beristri lebih dari satu, janjinya tidak sia-sia, mengikat dengan akad, apabila perjanjian tidak ditepati oleh suami kepada istri maka istri berhak meminta fasakh atau sebagai alasan perceraian di pengadilan.

B. Analisis Terhadap Istinbat Hukum Ibnu Qodamah Tentang Perjanjian Perkawinan untuk tidak Beristri lebih dari Satu

Mengenai perjanjian untuk tidak dipoligini ini, yang dijadikan pedoman pertama kali adalah Al-qur'an Surah Al-Maidāh/5: 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ....

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janjimu....”¹⁶³

Ibnu Qudāmah dalam mengistinbatkan hukum pada permasalahan ini karena melihat keumuman nash-nash, sebagaimana dalam Surah Al-Maidāh tersebut. Dalam dalil tersebut *lafadz* “*uqūd*” (*alif* dan *lam* ditambah dengan *lafadz jama'* atau umum) berarti mencakup keseluruhan segala bentuk akad.

¹⁶³Departemen Agama RI, *loc. cit*, hlm. 84.

Kemudian dalam Al-qur'an Surah. Al-Isrā'/17: 34.

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.”¹⁶⁴

Ayat tersebut memang tidak bisa terbantahkan bahwa Allah menyuruh untuk memenuhi akad-akad.¹⁶⁵ Dalam hal ini Ibnu Qudāmah sebagai mujtahid yang paling luas mengakui kebebasan berkontrak (berjanji) menyamakan bahwa akad, perjanjian dan perjanjian adalah satu kesatuan yang sama. Hal ini juga disepakati oleh seluruh ahli bahasa dan adat.

Kemudian dari hadis yang menyatakan setiap umat Islam terikat pada perjanjian yang mereka buat kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمَزْنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أُجِلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا. (رواه الترمذی و صحیح)¹⁶⁶

“Dari Amir bin Auf al-Mazanī ra. bahwa Sesungguhnya Rasulullah saw telah bersabda: “Orang Islam itu terikat dengan perjanjian yang mereka buat, kecuali

¹⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 225.

¹⁶⁵ Ahmad Mustofa al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi (terj)*, Jilid VI (Semarang: Toha Putra, 1993), hlm. 76.

¹⁶⁶ Abī Isa Muḥammad bin Isa bin Saurah, *Sunan Tirmidzi*, Jilid III, *loc. cit.*, hlm. 73.

perjanjian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.” (H.R. Bukhari dan hadis ini Shahih).¹⁶⁷

Menurut Ibnu Qudāmah pendapat yang kuat tentang penafsiran hadis di atas adalah perjanjian yang menyelisihi Al-qur’an dan hadis Rasulullah saw. Sedangkan perjanjian yang berkenaan dengan perkara mubah seperti tersebut dalam permasalahan perjanjian tidak dipoligini tetap harus dipenuhi. Menurut Penulis, dalam hadis ini sebenarnya tidak mengharamkan yang halal. Karena adanya perjanjian dari istri tersebut memberikan pilihan bagi suami meneruskan pernikahan dengan memenuhi perjanjian atau memfasakh nikah apabila suami tidak mampu memenuhinya. Mengenai periwayatan dalam hadis tersebut adalah mencapai derajat yang shahih sehingga bisa dijadikan sebagai hujjah yang kuat.

Dari hadis yang menyatakan bahwa perjanjian yang paling berhak untuk dipenuhi adalah perjanjian yang bisa menghalalkan berhubungan badan.

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : أَحَقُّ مَا وَفَيْتُمْ بِهِ مِنَ الشُّرُوطِ مَا اسْتَحَلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ. (رواه البخاري)¹⁶⁸

“Dari Nabi saw. bersabda:” Perjanjian yang berhak dipenuhi (dalam perkawinan) adalah yang menghalalkan kemaluan.”(H.R. Bukhārī).¹⁶⁹

¹⁶⁷Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Jilid II, *loc.cit*, hlm. 110.

¹⁶⁸Abī Abdillah Muḥammad bin Ismail al-Bukḥari, *Shahih Bukhari*, Jilid III, *loc. cit*, hlm. 2132.

¹⁶⁹Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Al-Bukhari (Arab-Latin)*, Cet-I, *loc. cit*, hlm. 484.

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. إِنَّ أَحَقَّ الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى الشَّرْطُ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ
الْفُرُوجَ. (رواه مسلم)¹⁷⁰

“Diriwayatkan dari Uqbah bin Amir r.a. ia mengatakan: “Rasulullah saw. bersabda:”Perjanjian yang lebih berhak dipenuhi adalah yang berhubungan dengan perkawinan.”(H.R. Muslim).¹⁷¹

Perjanjian yang dimaksud, masuk di dalamnya untuk semua perjanjian. Baik itu janji yang mubah maupun janji lain karena keumuman lafadz *syurūth*, namun di dalam hadis ini ada penambahan penekanan terhadap wajibnya penunaian janji-janji yang ditetapkan sebelum pernikahan. Menurut pemahaman penulis, mengenai periwayatan dalam hadis tersebut juga mencapai derajat yang shahih karena diriwayatkan oleh H.R. Bukhārī dan Muslim, sehingga bisa dijadikan sebagai hujjah yang kuat.

Telah dikatakan bahwa pendapat ini juga mengikuti pendapatnya Umar bin Khaṭṭab ra, yang diriwayatkan oleh Astram:

وَرَوَى الْأَثَرُ بِإِسْنَادِهِ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، وَشَرَطَ لَهَا دَارَهَا، ثُمَّ أَرَادَ نَقْلَهَا، فَخَا صَمُوهُ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: لَهَا شَرْطُهَا. فَقَالَ الرَّجُلُ: إِذَا تُطَلَّقِينَا. فَقَالَ عُمَرُ: مَقَاطِعُ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشَّرْطِ.¹⁷²

“Diriwayatkan oleh Astram dengan sanadnya: ”Bahwasanya seorang laki-laki menikahi perempuan, ia memberikan perjanjian kepemilikan rumahnya, kemudian ia (istrinya) memindahkan rumah tersebut, maka laki-laki tersebut mengadukan permasalahannya kepada Umar ra., lalu beliau berkata: ”Penuhilah janjinya”.

¹⁷⁰Imam Abi Zakariā Yahya bin Syaraf an-Nawawi ad-Dimasyqī, Jilid IX, *loc.cit*, hlm. 199.

¹⁷¹Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, Jilid VI, Cet-I, *loc. cit*, hlm. 822.

¹⁷²Syaikh al-Islam Abī Muḥammad ad-Dīen Abdullah bin Qudāmah al-Maqḍīsi, *Op. cit*, hlm.

Kemudian laki-laki itu berkata: "kalau begitu, kau akan memisahkan kami". Lalu Umar berkata: "Memutuskan hak dengan perjanjian".¹⁷³

Menurut Ibnu Qudāmah pendapat Umar bin Khaṭṭab ra, di atas menunjukkan bahwa kewajiban janji yang apabila janji itu mempunyai manfaat bagi si perempuan dan tidak menyalahi maksud dari pernikahan. Oleh karenanya, janji itu harus dipenuhi. Karena perjanjian agar tidak berpoligini yang diajukan perempuan tersebut terdapat maslahat dan tujuan dari perjanjian tersebut tidak menghalangi pernikahan, maka dari itu harus dipenuhi. Seperti halnya pula apabila ia memberikan perjanjian untuk menambahkan mahar atau dengan mata uang asing. Menurut penulis pendapat Umar bin Khaṭṭab ra, yang diriwayatkan oleh Astram ini rajih (kuat), karena di dalam kitab *Al-Mughnī Syarḥ Mukhtaṣar Al-Khiraqī* yang dikarang oleh Ibnu Qudāmah dan kitab *Fiqhus Sunnah* yang dikarang oleh Sayyid Sabiq mengatakan bahwa pendapat Umar bin Khaṭṭab ra, ini sudah menjadi *ijma'*. Karena menurut Ibnu Qudāmah perkataan seorang sahabat Rasulullah saw, yang tidak seorang pun menentangnya pada masanya dan dapat dikategorikan sebagai *ijma'*.

Melihat dari dalil-dalil yang digunakan sebagai dasar pemikiran untuk mencetuskan perjanjian untuk tidak berpoligini ini, dalam pandangan ushul fikih pendapat Ibnu Qudāmah ini sesuai dengan keumuman lafaz dalam nash-nash. Lafaz umum ('*am*) ini menurut ulama dari kalangan ulama Hanbali adalah:

مَا عَمَّ شَيْئَيْنِ فَصَا عِدًّا

¹⁷³Ibnu Qodāmah, *loc. cit*, hlm. 437.

“Suatu lafadz yang mengumumkan dua hal atau lebih”¹⁷⁴

Sebagaimana *lafadz syurūth* (dalam hadis) adalah bentuk jama’ yang di *idllfāhkan* kepada kata ganti “mereka”. Kasus ini menunjukkan bahwa dia termasuk lafaz umum, sehingga hal itu berarti bahwa kaum muslimin dapat mengisikan perjanjian apa saja ke dalam perjanjian mereka dalam batas-batas ketentuan halal dan haram, artinya dalam batas-batas ketertiban umum syara’. Kemudian dalam Al-qur’an Surah Al-Maidah/5: 1 juga terdapat *lafaz* yang umum. Yakni *lafaz* “*al-uqūd*”, lafaz tersebut merupakan jama’ yang menggunakan *alif* dan *lam* yang menunjukkan jenis (jinsiyah), sehingga lafaz tersebut masuk kategori umum.

Kemudian hadis yang dipakai Ibnu Qudāmah dalam mengistinbatkan hukum perjanjian tidak dipoligini adalah akad hudnah (perdamaian Nabi saw dengan orang-orang Quraisy). Ibnu Qudāmah melihat bahwa *lafaz asyyāa* pada hadis tersebut adalah *lafaz mutlaq*. Dalam ushul fikih, *lafadz mutlaq* adalah:

الْمُطَّلَقُ مَا الدَّالُّ عَلَى الْمَاهِيَةِ بِلَا قَيْدٍ

“Mutlaq adalah lafaz yang memberi petunjuk kepada hakikat sesuatu tanpa ada ikatan apa-apa.”

Dari segi cakupannya, juga dapat dikatakan *mutlaq* itu sama dengan *nakirah* yang disertai oleh tanda-tanda keumuman *lafadz*, termasuk *jama’ nakirah* yang belum diberi *qayid* (ikatan). Dengan demikian lafaz “*asyyāa*” masuk *lafaz* yang

¹⁷⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I (Jakarta: PT. Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 47.

mutlaq.¹⁷⁵ Konsekuensinya, jika merujuk pada hadis tersebut, maka perjanjian tersebut bersifat mutlak. Sehingga perjanjian tidak dipoligini bisa dimasukkan dalam perjanjian yang harus dipenuhi.

Ibnu Qudāmah juga menyinggung bahwa perjanjian tersebut juga merupakan *masalah* kepada istri. Hal ini juga sesuai dengan ushul fikih bahwa *masalah* menurut al-Syatibī adalah:

مَا يَرْجَعُ إِلَى قِيَامِ حَيَاةِ الْإِنْسَانِ وَتَمَامِ عَيْشَتِهِ وَنَيْلِهِ مَا تَقْتَضِيهِ أَوْ صَافَهُ الشَّهْوَاتِيَّةُ وَالْعُقْلِيَّةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ

“Sesuatu yang kembali kepada tegaknya manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan aqlinya secara mutlak.”¹⁷⁶

Jadi, yang hendak dicapai dan tujuan istri menjanjikan agar tidak dipoligini tersebut adalah mencapai *masalah* dalam dirinya dan rumah tangganya. Karena mempertimbangkan jika seandainya dia dipoligini tidak kuat dan sulit mengkondisikan rasa cemburu dan iri hati, maka jalan yang terbaik baginya adalah mengajukan perjanjian tersebut. Hal ini dilakukan juga dalam rangka kehati-hatiannya untuk melangkah

¹⁷⁵*Ibid.*, hlm. 117.

¹⁷⁶*Ibid.*, hlm. 325.